



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 369 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/99/KEP/412.013/2022
TENTANG KOMISI IRIGASI KABUPATEN BOJONEGORO
PERIODE TAHUN 2022-2024**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas Komisi Irigasi Kabupaten Bojonegoro, maka perlu untuk merubah Keputusan Bupati Nomor : 188/99/KEP/412.013/2022 Tentang Komisi Irigasi Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2022-2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang perubahan Keputusan Bupati Nomor : 188/99/KEP/412.013/2022 Tentang Komisi Irigasi Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2022-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2009 tentang Irigasi di Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/99/KEP/412.013/2022 Tentang Komisi Irigasi Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2022-2024.
- KESATU : Keputusan Bupati Nomor : 188/99/KEP/412.013/2022 Tentang Komisi Irigasi Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2022-2024 diadakan perubahan terhadap lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Oktober 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala BAKORWIL PP II Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro;
 5. Sdr. Anggota Komisi Irigasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/369/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 18 OKTOBER 2022

**KOMISI IRIGASI KABUPATEN BOJONEGORO
PERIODE TAHUN 2022-2024**

NO	JABATAN DALAM KOMISI IRIGASI	JABATAN DALAM KEDINASAN/UNSUR
1.	Pembina	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua Harian	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota:	
	a. Bidang Infrastruktur Irigasi:	a. Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro; b. Pejabat Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro; dan c. Ir. Tedjo Sukmono, MM.
	b. Bidang Pemanfaatan Air Irigasi:	a. Kepala Bidang Air Baku Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro; b. Kastari (GHIPPA Pacal Mekuris); c. Sukri (IHIPPA Pacal Kanan); dan d. Margono (Petani DI Ngunut).
	c. Bidang Hukum dan Kelembagaan:	a. Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro; b. Pejabat Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro; dan c. M. Abdim Munif, SH. MH (Dosen UNIGORO).

BUPATI BOJONEGORO,


ANNA MU'AWANAH